

Peran *Maqashid al-Syari'ah* dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pergaulan Bebas

Sri Hidayanti¹, Herdiansyah²

¹Program Studi Manajemen Universitas Islam Indragiri

²Program Studi Hukum Universitas Islam Indragiri

srihidayanti206@gmail.com¹, herdiansyahamran@gmail.com²

Abstract

This paper analyzes the role of maqashid al-syariah by maintaining five main points in relation to sexual violence and promiscuity that occurs in society. To find the answer to the analysis, the library research method was used by reviewing and referring directly to primary and secondary references in the study of Maqashid Syari'ah. The results of the analysis show that maqashid al-syariah has a role in maintaining five main things to review as a preventive in sexual violence and promiscuity. Maqashid al-Sharia is a concept that emphasizes the purpose of establishing Islamic law in an effort to maintain the benefit of human life, with the aim of bringing benefits and avoiding harm. To maintain the continuity and dynamism of Islamic Shari'a in the present context, maqashid al-Sharia is absolutely necessary.

Keywords:

Maqashid al-Syariah
Kekerasan Seksual
Pergaulan Bebas

Abstrak

Tulisan ini menganalisa tentang Peran maqashid al-syariah dengan menjaga lima hal pokok dalam kaitannya dengan kekerasan seksual dan pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat. Untuk menemukan jawaban atas analisis tersebut digunakan metode library research dengan mengkaji dan merujuk langsung kepada referensi primer dan sekunder dalam kajian Maqashid al-Syari'ah. Hasil analisis menunjukkan bahwa *maqashid al-syariah* memiliki peran dalam menjaga lima hal pokok sebagai preventif dalam kekerasan seksual dan pergaulan bebas. *Maqashid al-syariah* merupakan suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya. Untuk memelihara kesinambungan dan kedinamisan syariat islam dalam kontek kekinian maqashid al-syariah mutlaq diperlukan.

Corresponding Author:

Sri Hidayanti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
Email: srihidayanti206@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual bukan merupakan hal yang tabu di telinga masyarakat pada era modern ini dan tidak hanya ditujukan kepada orang yang sudah dewasa saja akan tetapi juga kepada anak-anak. Karena kejahatan seksual dan pergaulan bebas yang terjadi bukan hanya terjadi di lingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis berinteraksi tetapi juga di lingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah. Kekerasan seksual ini dapat berbentuk pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual dll. Peran keluarga yang seharusnya melindungi dan mengayomi mereka justru membuat seorang anak mengalami tindakan kekerasan seksual. Seperti ayah mencabuli anak kandungnya sendiri sungguh miris sekali.

Beberapa bulan terakhir ini ada fenomena kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa pesantren. Pelakunya adalah orang dewasa dan mengetahui agama seperti guru agama atau ustadz mencabuli santri-santrinya, bahkan lebih ekstrim lagi seorang anak kiyai yang mencabuli santri-santrinya. Bagi yang

menjadi korban tindak pelecehan seksual sering kali meninggalkan dampak - dampak buruk seperti depresi, trauma, cacat fisik, bahkan juga cemoohan dari masyarakat.

Oleh karena itu berangkat dari problematika-problematika tersebut dimana maqashid al-syariah merupakan suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya. Dalam peninjauan permasalahan tentang kekerasan seksual dan pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat modern ini tidak lepas dari penjagaan lima hal pokok seperti : *Hifdz ad-din* (menjaga agama), *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz al-'aql* (memelihara akal), *Hifdz an-nasab* (memelihara keturunan) dan *Hifdz al-maal* (memelihara harta). Maqasyid al-syariah pada dasarnya untuk menjaga ketentraman alam dengan cara mewujudkan keberlangsungan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadahan (*jalbu al-masalih wa dar al-mafasid*) Kemaslahatan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pada penetapan maqasyid.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis yang berkaitan dengan maqashid syariah, kekerasan seksual, dan pergaulan bebas yang bersifat kepustakaan.¹ Penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Tipe penelitian ini menyajikan hasil data sesuai aslinya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.²

Metode deskriptif kualitatif lebih mengarahkan untuk mendeskripsikan berbagai macam fenomena yang alamiah, lebih menyoal karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Di sisi lain, penelitian deksriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³

Satori berpendapat bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian mengenai suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, beragam gambar dan gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lainnya.⁴ Sugiyono dalam penjelasannya mengatakan, penelitian kualitatif sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat *post positivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.⁵

Tujuan penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui peran maqashi syariah dalam pencegahan kekerasan seksual dan pergaulan bebas secara komprehensif, sehingga diharapkan pembaca dalam aktifitas sehari-harinya dapat termotivasi untuk menjalankan hukum Islam sesuai aturannya dan menemukan Islam sebagai agama yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter.

3. PEMBAHASAN

a) Pengertian dan Urgensi Maqashid Syariah

Dilihat dari sudut bahasa, *maqashid al-syariah* terangkai dari dua suku kata, *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari '*maqshud*' yang telah diindonesiakan dengan arti 'maksud dan tujuan' yang berasal dari akar kata *qashada-yaqshudu*. Adapun *syariah*, secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber kehidupan⁶.

Dari sudut istilah, *maqashid al-syariah* adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syathibi mendefinisikan bahwa sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara sederhana, ia juga menyebut, *al-ahkamu masyru'ah limashalihil 'ibad*. Hukum-hukum diundangkan demi kemaslahatan hamba⁷.

Selanjutnya, Asy-Syatibi merumuskan lima maqashid asy-syariah, yaitu: (1) *Hifdz ad-din*, menjaga agama; (2) *Hifdz an-nafs*, memelihara jiwa; (3) *Hifdz al-'aql*, memelihara akal; (4) *Hifdz an-nasab*, memelihara keturunan; dan (5) *Hifdz al-maal*, memelihara harta.

¹ Muannif Ridwan, "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma)," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, No. 2 (2021): 28-41.

² Muannif Ridwan *et al.*, "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, No. 1 (2021): 42-51.

³ Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 73.

⁴ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 23.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Hlm. 29.

⁶ Ibrahim Anis, *Mu'jam Alwasit*, (Mesir: Darul Ma'arif, Cetakan II, Hal. 738

⁷ Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud Al-yubi, *Maqasyid Asyariah Al-Islamiyah Wa 'alaaqatitha Bil Adillati Asyar'Iyah* (Riyad: Cetakan II, 1998 M, Hal. 17

Maqashid Syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). Yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *Mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajjiyat (sekunder), dan Tahsiniat atau kamaliat (tersier).⁸

Urgensi Maqashid syariah menurut Asyatibi bahwa tujuan utama dari perintah syariat adalah mengambil maslahat, baik di dunia, di akhirat atau keduanya. Sedangkan tujuan dasar dari larangan adalah mutlaq untuk menolak mafsadah dan bahaya.

Sejalan dengan Asy-Syatibi, Abdullah Darraj dalam Pendahuluan Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi, mengemukakan bahwa maqasyid dasarnya untuk menjaga ketentraman alam dengan cara mewujudkan kebrlangsungan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadahan (*jalbu al-masalih wa dar al-mafasid*)⁹. Kemaslahatan inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pada penetapan maqasyid.

Merujuk pada beberapa pandangan di atas dapat dipahami bahwa tujuan maqasyid asy-syariah adalah untuk terlaksananya hukum-hukum Allah yang menjadi dasar terpeliharanya kemaslahatan bagi manusia, dan terbebaskanya manusia dari seluruh mafasadah. Dengan demikian maka manusia dapat meniti kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

b) Pembagian Maqashid Syariah

Maqashid atau *maslahah* dalam pandangan Imam asy-Syatibi dibagi menjadi tiga bagian yaitu : *al-maslahah ad-daruriyyah*, *al-maslahah al-hajjiyyah* dan *al-maslahah at-tahsiniyyah*¹⁰.

1. *al-maslahah ad-daruriyyah*

Kebutuhan dharuriyat, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.

esuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Jika tidak ada, maka bisa menyebabkan kehancuran dalam kehidupan dunia maupun akhirat¹¹. Dharuriyah ini, mencakup pada pemeliharaan terhadap lima sendi yaitu ; *hifzhud din* (agama), *hifzhun nafs* (jiwa), *hifzhun nasl* (keturunan), *hifzhul maal* (harta), dan *hifzhul 'aqal* (akal) .

Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya, sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima¹².

Untuk maksud memelihara agama, Allah SWT. memerintahkan kaum muslimin agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.

Untuk memelihara jiwa, Allah SWT. melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain atau diri sendiri, dan disyariatkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, makar, dan lain sebagainya.

Untuk memelihara akal, Allah SWT. melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal.

Untuk memelihara keturunan, Allah SWT. melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.

Untuk memelihara harta, Allah menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjerus kepada kerusakan harta, seperti berjudi dan lain sebagainya¹³.

Untuk menjaga hal-hal tersebut, imam Syatibi menawarkan dua cara pendekatan. Pertama dari sisi al wujud (yang mengokohkan eksistensinya atau positif) dan al 'adam (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya atau bersifat preventif)

2. *al-maslahah al-hajjiyyah*

⁸ Muannif Ridwan, Hasbi Umar, and Hermanto Harun, "Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and Its Implementation In Indonesia," *Indonesian Journal of Social Science Research* 2, no. 2 (2021): 52–64.

⁹ Muhammad Abdullah Darraj, dalam Pendahuluan al-muwafaqat lihat Abu Ishaq asy-syatibi, *almuwafaqat fi ushul asy-Syariah*, (Mesir: Al-maktabah at-Tijaniyyah al-kubra) Hal.6

¹⁰ Bahjat 'Abdul Ghoni Abdullah, *Madkhal ila al-ijtihad al-maqashidi* (Qahirah: daarul kalimat ,cetala I, 2014) Hal. 43-50 . Muh Darwis, *Urgensi Maqashid Al-Syariah Dalam Ijtihad*, jurnal Al-Ahkam, Volume IV, No.(agustus 2014) Hal. 3-5.

¹¹ Al-Yasa" Abubakar, *Metode Istislahiah Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Cv Diandra Prima Mitra Media, 2012), hlm. 39-40.

¹² Al-Yasa" Abubakar, *Metode Istislahiah Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, hlm. 87

¹³ Asyatibi, *Almuwafaqat*, hlm. 90

adalah sesuatu yang diperlukan keberadaannya untuk kemudahan dalam hidup. Jika tidak ada maka akan membawa kesulitan dalam hidup, namun tidak sampai pada tahap kehancuran seperti yang pertama. Masalah ini sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya terdapat keleluasaan dan terhindar dari kesulitan. Apabila ini tidak ada, sebetulnya ia tidak menimbulkan kerusakan atau kematian, tetapi akan menimbulkan *masaqqah* dan kesempitan. Misalnya hukum jual beli, pinjam meminjam, pernikahan dan bentuk-bentuk masalah lainnya.

Al-masalih al-hajiyyah juga mencakup keinginan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Hal ini bertujuan agar *mukallaf* tidak mendapatkan kesulitan dalam menjalankan segala hal yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, seorang diperbolehkan untuk tayamum ketika toidak ada air, kebolehan berbuka puasa ramadhan, dan meringkas shalat ketika berpergian agar dapat tetap menjaga agama sesuai kemampuan yang ada¹⁴

3. *al-mashalih at-tahsiniiyah*.

Masalah ini adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuai dengan akhlak yang baik atau adat istiadat yang berlaku. Jika masalah ini tidak berlaku maka akan menimbulkan kerusakan sesuatu atau menimbulkan sesuatu, juga tidak menimbulkan *masaqqah* dalam melaksanakannya. Hanya saja seseorang akan dinilai tidak pantas dan tidak layak berdasarkan ukuran tatakrama dan kesopanan¹⁵. Contohnya menutup aurat dalam ibadah, menjauhi makanan dan minuman yang najis, larangan untuk boros dan pelit, etika makan dan minum dan seluruh yang berkaitan dengan etika dan akhlaq.

Selanjutnya Asyatibi menkontruksi struktur ketiga *maqasyid asy-syariah* ke dalam dua pola utama, yaitu *maqasyid ashliyah* (asli/utama/pokok) dan *maqasyid tabi'ah* (pengikut) atau *mukammilah* (penyempurna). Tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga kelangsungan keturunan dan meramaikan dunia. Sementara tujuan penyempurnaannya adalah memperoleh kebahagiaan dan kasih sayang dengan berpasangan dan memperoleh keturunan. Oleh karenanya peran *maqashid mukammilah* untuk menetapkan maksud yang utama yang terkdang pada *maqasyid* itu sendiri¹⁶.

c) Aplikasi *Maqashid al-Syariah* terhadap Kekerasan Seksual dan Pergaulan Bebas

Fenomena Kekerasan seksual dan pergaulan bebas yang terjadi ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Yang saat ini gencar-gencarnya pemerkosaan yang terjadi pada para pelajar dan bahkan yang lebih memilukan lagi pemerkosaan pada anak-anak yang dibawah umur seperti anak SD, ditambah lagi anak-anak yang masih berusia lima tahun atau enam tahun yang disodomi oleh orang tuanya sendiri. Diantara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi menimpa kaum perempuan baik dalam soal pembunuhan, perkosaan dan penganiayaan. Padahal sudah dijelaskan di dalam agama kita tidak diperkenankan untuk berbuat yang demikian karena merugikan orang lain dan merendahkan martabat para wanita. Kesuksesan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan para lelaki.

Pelecehan seksual tidak hanya berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual bermacam-macam bentuknya baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak mulai dari sekadar bersiul ke perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, memperlihatkan gambar porno, sampai bentuk tindak kekerasan berupa perkosaan. Sedangkan yang tergolong dalam kekerasan seksual terhadap anak, diantaranya yaitu: Mempertontonkan anak kepada hal-hal pornografi misalnya situs/ gambar/film/bacaan porno, Mengarahkan anak kepada tindakan/gerakan seksual, Mempertontonkan alat kelamin kepada anak (exhibitionism), Berhubungan seksual dengan anak, Meraba-raba atau memainkan organ vital anak, Melakukan sodomi terhadap anak, Mengintip dan memata-matai anak ketika sedang mandi (voyeurism), Memotret dan menyebarkan potret anak dalam keadaan telanjang, mengajarkan anak masturbasi, memaksa anak meraba alat kelamin pelaku¹⁷.

Begitu juga pergaulan bebas yang sudah menjamur dari berbagai kalangan tidak pandang tua, atau muda yang mereka inginkan hanyalah kesenangan belaka. Pergaulan bebas adalah penyimpangan perilaku masyarakat yang melewati batas kewajiban, syarat, aturan/hukum, dan perasaan malu.

Penyebab pergaulan bebas pada remaja mayoritasnya adalah keadaan dalam keluarga yang tidak menyenangkan seperti mempunyai orang tua yang tidak rukun dan sering bertengkar. Hal itu dapat mempengaruhi mental anak dan menyebabkan anak tidak lagi menganggap rumah sebagai tempat yang harmonis sehingga anak cenderung mencari kesenangan di luar dan jauh dari pantauan orang tuanya. Pergaulan bebas harus dihindari oleh setiap masyarakat khususnya bagi remaja yang emosinya masih labil atau masih mencari jati dirinya dan di usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum mengetahui baik atau

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 127

¹⁵ Ibnu Asyur , *maqasyid*, Hal.81

¹⁶ Ibnu Syatibi, juz II, Hal. 396

¹⁷ Sopi Nurhikmah, *Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial*, Jurnal Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, h. 191

tidaknya perbuatan tersebut. Masa muda merupakan masa yang paling efektif jika tidak diarahkan ke dalam perbuatan positif akan mudah terjerumus ke dalam lembah yang hina.

Oleh karena itu di sini *maqashid syariah* mempunyai peran aktif untuk menyikapinya dengan Menjaga Lima Hal Pokok dalam kaitannya dengan kekerasan seksual dan pergaulan bebas yang terjadi di Masyarakat. Dari kategori lima pokok dalam *maqashid as-syariah* tersebut, direduksi oleh kekerasan seksual dan pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat, yaitu, menjaga agama, Jiwa, keturunan, Harta, dan Akal. Tinjauan *maqasyid Asyariah* terhadap pergaulan bebas yang tidak lepas dari lima pokok itu yaitu¹⁸:

Pertama: menjaga agama, dalam menjaga agama ini dalam kitab *muwafaqat karya imam syatibi* berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi tiga macam, yaitu *doruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Jika kita lihat dari potret *maqasyid* pergaulan bebas pada remaja dan kekerasan seksual pada perempuan merupakan dalam kategori yang ke tiga. Memelihara agama dalam *tahsiniyyat* mengikuti agama, guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya menutup aurat baik dalam shalat maupun di luar shalat, membersihkan perbuatan-perbuatan tercela seperti perbuatan yang bisa mengundang pergaulan bebas para remaja yang masih labil. Pada era modern ini para wanita memakai pakaian seperti telanjang sehingga mengundang nafsu birahi laki-laki. Dan akhirnya bisa memicu kekerasan pada seksual oleh laki-laki yang hidung belang. *Tahsiniyyat* ini kerap kaitannya dengan akhlak yang terpuji dan pengamalannya untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.

Kedua: menjaga jiwa/Hifz al-nafz, menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan, maupun pelukaan. Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat dan hukum jinayah.

Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqashid al-syari'ah* dari ketetapan Allah yang berbicara masalah muamalah dan jinayah. Menjaga jiwa atau nyawa dalam tingkatan *daruriyat* misalnya memenuhi semua hal yang dibutuhkan demi menjaga eksistensi nyawa, seperti makanan dan keselamatan atau keamanan. Sedangkan dalam tingkatan *hajiyat* misalnya memakan makanan yang lezat namun halal. Sementara itu, menjaga jiwa dalam tingkatan *tahsiniyat* contohnya adalah menjaga adab-adab makan.

Kekerasan seksual dan pergaulan bebas menyebabkan korbanya cedera dan bahkan bisa meninggal karena mungkin setelah diperkosa langsung dibunuh. Potret *maqasyid* dalam menjaga jiwa ini agar pelakunya bisa mendapatkan hukuman setimpal dan preventif bagi orang-orang lain agar jera. Inilah fungsinya *maqasyid* untuk menetapkan hukum islam.

mengacu pada aturan Al-Qur'an, maka si pembunuh idealnya harus dibunuh juga, berdasarkan pada ayat, *Kami tetapkan atas mereka di dalam (Taurat) bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishasnya, (QS. Al-Maidah: 45)*

ketiga: menjaga keturunan/Hifz al-Nasl, menjaga keturunan atau kehormatan adalah hal pokok ketiga yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia.

Menjaga keturunan dalam tingkatan *daruriyat* contohnya yaitu melakukan pernikahan untuk menghindari perzinahan. Pernikahan harus atau wajib dilakukan apabila dikhawatirkan apabila tidak menikah maka akan jatuh kepada perbuatan zina.

Pada tingkatan *hajiyat*, menjaga keturunan dilakukan dengan menyebutkan jumlah mahar yang diberikan kepada pengantin perempuan saat akad dilaksanakan. Sedangkan menjaga keturunan pada tingkatan *tahsiniyat* adalah dengan melaksanakan khitbah.

Peran *Maqashid al-syari'ah* ini menuntut manusia untuk memelihara keturunan atau kehormatannya agar tidak terjerumus, karena pergaulan bebas pada remaja bisa menyebabkan zina dengan suka sama suka begitu juga perbuatan yang mendekaki zina (pacaran), zina mata zina hati, dan zina tangan. Semua ini yang sering terjadi pada para remaja ataupun dewasa. Inilah dampak dari pergaulan bebas yang tidak punya filter terhadap diri mereka. *Maqasyid syariah* berperan untuk menjaga keturunan dengan pernikahan tidak dengan sek bebas yang tidak diridloi Tuhan.

keempat: menjaga harta/Hifz al-mall, menjaga harta adalah salah satu tujuan *penyari'atan hukum* di bidang muamalah dan jinayah. Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya.

Contoh menjaga atau memelihara harta pada *maqashid* tingkatan *daruriyat* adalah dengan mencari harta dengan jalan yang halal. Sedangkan pada tingkatan *hajiyat*, seperti melakukan transaksi jual beli dengan cara salam. Menjaga harta pada tingkatan *tahsiniyat* dengan menghindari penipuan.

¹⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1975) Hal. 222-230

seperti halnya pergaulan bebas yang terjadi pada remaja yang tidak terpantau oleh orang tuanya mereka menhalalkan sesuatu yang haram dengan cara apapun yang penting bisa mendapatkan harta untuk berfoya-foya atau bahkan untuk membeli narkoba dan alcohol untuk pesta. Dengan Menjarah harta benda milik orang lain, atau mencuri, dan merampok, adalah bagian dari tindakan yang melanggar syariat, pelakunya, bisa saja mendapatkan hukuman hudud berupa potong tangan, atau ta'zir berupa kurungan yang tidak hanya tangannya yang terpotong tetapi seluruh hidup dan umurnya terpankas di penjara.

Syariat sangat menjaga harta benda orang lain, dan mengambilnya tanpa hak adalah dosa besar. Terciptanya seks aman pada harta dari gangguan manusia-manusia jahat seperti pergaulan bebas seperti kekerasan seksual adalah bagian dari *maqashid asy-syariah* yang harus diwujudkan oleh para pengelola negara tak terkecuali aparat kepolisian yang memang digaji karena bekerja demi negaranya.

kelima: menjaga akal/Hifz al-'aql yang dimaksud menjaga akal adalah agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berfikir.

Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Menjaga akal dalam tingkatan daruriyat adalah menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya akal, seperti minum minuman keras. Dalam tingkatan hajiyat misalnya menambah kemampuan akal dalam berfikir dengan cara menimba ilmu pengetahuan. Sedangkan pemeliharaan akal dalam tingkatan *tahsiniyat* adalah dengan menjaga akal dan fikiran dari hal-hal yang tidak berguna.

Sudah jelas bahwa *maqasyid al-syariah* menjaga akal kita agar tidak mengkonsumsi khamr (alcohol, brendi, wizky dll) , narkoba, pil koplo, semua ini dapat merusak akal kita. Dampak negative dari perbuatan tersebut Para lelaki hidung belang bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kekerasan seksual karena pengaruh obat-obatan yang terlarang sehingga menyebabkan mabok alias hilang akal dan bebas melakukan kekerasan seksual terhadap wanita. Tidak sedikit para remaja yang masih terbawa dalam pergaulan bebas tidak lepas dari berfoya-foya yang hanya kesenangan saja yang akan dicari. yang dapat merusak akal sehat. Jika akal telah hilang, maka manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia seutuhnya, sebab salah satu unsur pokok pembeda antara manusia dengan binatang terletak pada akalnya. Karena itu, syariat diturunkan agar akal manusia tetap terjaga dan digunakan untuk kemaslahatan diri, agama, dan negaranya. Diharamkannya seluruh makanan dan minuman yang merusak akal karena tanpa akal manusia laksana binatang. *Lawlal 'aql lakana annas kal-baha'im'*. Maka tak salah jika menjaga akal adalah bagian dari *maqashid asy-syariah*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dalam berijtihad suatu hukum berpegang teguh pada teks suci Alquran dan hadist merupakan suatu keharusan. Namun tidak terpaku dengan satu metodologi saja tetapi perlu dengan metode lain dalam penetapan suatu hukum. *Maqashid al-syariah* inilah salah satu metode dalam memahami esensi perintah dan larangan Allah untuk diimplmentasikan guna meraih kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. *Maqasid al-syariah* berperan aktif dalam menangani korban kekerasan seksual dan pergaulan bebas bertujuan untuk memelihara ushul al-khams seperti: hifzhud din (agama), hifzhun nafs (jiwa), hifzhun nasl (keturunan), hifzhul maal (harta), dan hifzhul 'aql (akal.) hak asasi manusia berfungsi sebagai penghubung antara *maqashid al-syari'ah* dengan kenyataan di lapangan kehidupan manusia sehingga maksud atau tujuan penyari'atan hukum Allah tidak hanya terbatas pada teori di dalam kita-kitab ushul tetapi juga dipraktekkan di dalam kehidupan manusia.

4.2 Saran/Rekomendasi

Perlindungan terhadap ushul al-khams merupakan kebutuhan yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya agar terlaksananya hukum-hukum Allah yang menjadi dasar terpeliharanya kemaslahatan bagi manusia, dan terbebaskanya manusia dari seluruh mafasadah. Dengan demikian maka manusia dapat meniti kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Demikian juga kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima ushul al-khams tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu ushul al-khams tersebut.

REFERENSI

- Abu Ishaq Al-Syatibi, (1975) *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
Al-Yasa' Abubakar, (2012) *Metode Istislahiah Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Cv Diandra Prima Mitra Media,).

- Bahjat ‘Abdul Ghoni Abdullah, (2014) *Madkhal ila al-ijtihad al-maqashidi* (Qahirah: daarul kalimat, cetakan I.
- Al-Qardhawi, Yusuf (2008), *Dirasah fi Fihi Maqashid Syariah*, Dar Al-Qalam, Kuwait.
- Al – Khadimi, Nuruddin, (2001) *ilmu Al- Maqashid Al - Islamiyyah*, Maktabah Al - Ibkan, Riyadh.
- Fathurrahman Djamil, (1997) *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Herdiansyah dan Sri Hidayanti, Peran Maqashid al-syariah Dalam Ijtihad, *Jurnal Das Sollen*, Volume 6, Nomer , Desember 2021.
- Ibrahim Anis, *Mu’jam Alwasit*,(Mesir: Darul Ma’arif, Cetakan II
- Muhammad Abdullah Darraj, *dalam Pendahuluan al-muwafaqat lihat Abu Ishaq asy-syatibi*, almuwafaqat fi ushul asy-Syariah, dalam ijtihad.
- Muhammad bin Ahmad bin Mas’ud Al-yubi, (1998 M) *Maqasyid Asyariah Al-islamiyah Wa ‘alaqatiha Bil Adillati Asyar’iyah* (Riayah: Cetakan II)
- Muh. Darwis, *Urgensi maqashid al-Syariah*, *Jurnal Al-Ahkam* Volume IV, No 2 agustus 2014.
- Sopi Nurhikmah, (2018) *Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial*, *Jurnal Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.
- Raisuni, Ahmad, (2013) *Madkhal Ila Maqashid Asy-Syariah*, Dar, Al-Kalimah, Kairo, Cet.1
- Ridwan, Muannif. “SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’).” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28-41
- Ridwan, M. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM.
- Ridwan, Muannif, A M Suhar, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.
- Ridwan, Muannif, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. “Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and Its Implementation In Indonesia.” *Indonesian Journal of Social Science Research* 2, no. 2 (2021): 52–64.